



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 163 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi hak rakyat atas penyelenggaraan pelayanan air minum dan mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat dengan mempertimbangkan pengelolaan sumber daya air, tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan, sosial ekonomi dan budaya Masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Tangerang;
 - b. bahwa kebijakan yang terdapat dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang Tahun 2021-2041 perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan nasional dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terkait adanya perubahan proyeksi kebutuhan air, potensi air baku, aspek pembiayaan, dan kelembagaan;
 - c. bahwa dengan adanya penyesuaian kebijakan terhadap Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang Tahun 2021-2041, maka Peraturan Wali Kota Nomor 163 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 2021-2041 perlu dilakukan perubahan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 163 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang 2021-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 163 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang 2021-2041 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 163 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2021-2041.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 163 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 163), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RISPAM disusun sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan	
BAB II	:	Gambaran Umum Wilayah Studi	
BAB III	:	Kondisi SPAM Eksisting	
BAB IV	:	Standar/Kriteria Perencanaan	
BAB V	:	Proyeksi Kebutuhan Air	
BAB VI	:	Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku	
BAB VII	:	Rencana Pengembangan SPAM	
BAB VIII	:	Analisis Pendanaan	
BAB IX	:	Kelembagaan	Pelaksanaan
		Penyelenggaraan SPAM	

- (2) Penjabaran penyusunan RISPAM sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RISPAM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA, sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui kerja sama sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Februari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

WAHYUDI ISKANDAR

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 12